

Law Research Review Quarterly

Vol. 11 Issue 2 (2025) 578–597

DOI:

Online at

Available online since:

The Phenomenon of Childfree as a Culture that Contradicts Patriarchal Ideology in Indonesia

Allecyaa Nor Malita Sari, Rini Fidiyani ,

Faculty of Law, State University of Semarang, Semarang, Indonesia

First Author Email: allecyale@students.unnes.ac.id

Second Author Email: rinif@mail.unnes.ac.id

ORCID ID Profile: <https://orcid.org/0000-0001-9133-1531>

Abstract

Based on the National Socioeconomic Survey conducted by the Central Statistics Agency in 2022, 8% of Indonesian women (equivalent to 71,000 people) aged 15–49 chose to be childfree. This phenomenon is considered deviant from norms, religion, and culture. In addition, it also has a negative impact on the population and the existence of the country. This study aims to identify and analyze the causes of childfree in Indonesia and the government's response to this phenomenon. The research method used is sociological-legal with a qualitative approach. The results of the study indicate that childfree in Indonesia is caused by internal and external cultural impacts, economic and psychological factors, environmental and demographic issues, technological development, and reproductive health. Government actions to anticipate the spread of the childfree movement include developing programs that enhance family resilience and well-being. This study employs Schutz's phenomenological theory, gender theory (nature, nurture, and equilibrium), and James E. Anderson's public policy theory. Schutz's phenomenological theory helps understand the meaning of childfree for its adherents as an expression of individual freedom perceived to bring happiness. Gender theory explains the relationship between patriarchy and childfree. Patriarchy emerges from the nature approach, while childfree from nurture. Gender equilibrium theory serves as a mediating solution by balancing

individual rights and social interests. James E. Anderson's public policy theory is used to assess the urgency of the issue and formulate relevant policies.

Keywords : *Childfree; Phenomenon; Patriarchal Ideology.*

I. Pendahuluan

Selama dua dekade terakhir, masyarakat dunia disibukkan dengan berkembangnya tren fenomena *childfree* di negara-negara maju dalam dimensi modernitas.¹ Menurut perkiraan *National Institute of Population and Social Security Research* yang berbasis di Tokyo (IPSS) menyatakan bahwa sebanyak 31,6% - 39,2% wanita Jepang yang lahir pada tahun 2000 memutuskan untuk tidak memiliki anak sepanjang hidupnya. Menurut SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), prevalensi perempuan berusia 15-49 tahun yang memilih hidup *childfree* di Indonesia sekitar 8% pada tahun 2022, atau hampir setara dengan 71 ribu orang.²

Fenomena *childfree* ini berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan TFR di Indonesia. TFR (*Total Fertility Rate*) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan selama masa reproduksinya, yaitu perempuan dalam rentang usia 15-49 tahun. Pada tahun 2022 TFR Indonesia mencapai angka 2,15 yang berarti setiap satu orang perempuan rata-rata melahirkan 2 anak sepanjang masa reproduksinya. Jika dibandingkan dengan akhir tahun 1990 yang mana saat itu TFR Indonesia menyentuh angka 3,10 menandakan bahwa Indonesia mengalami tren penurunan TFR. Hal ini menunjukkan bahwa angka kelahiran anak di Indonesia sudah berkurang secara kumulatif sebanyak 30,64% selama periode 1990-2022. Tren penurunan TFR juga mengindikasikan semakin banyak perempuan yang menunda untuk memiliki anak³ dan bahkan sebagian diantaranya memilih untuk *childfree*.⁴

¹ Jenuri, dkk. "Fenomena *Childfree* di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z serta Pandangan Islam terhadap *Childfree* di Indonesia". *Sosial Budaya* Vol. 19 No. 2 (2022), 81.

² Yuniarti dan Satria Panuntun, *Menelusuri Jejak Childfree di Indonesia*, DATAin, Edisi 2023.01-1 (Jakarta: Tagar.co, 2023), 3.

³ Francesca Fiori, Francesca Rinesi, & Graham Elspeth. "Choosing to remain childless? A comparative study of fertility intentions among women and men in Italy and Britain". *European Journal of Population*, Vol. 33 No. 3 (2017). 320.

⁴ Jennifer Watling Neal & Zachary P. Neal., "Prevalence and characteristics of childfree adults in Michigan (USA)". *PLoS One*. 2021 Jun 16; 16(6): e0252528. doi: 10.1371/journal.pone.0252528. PMID: 34133450; PMCID: PMC8208578.

Menurut Doyle et al.⁵, berkembangnya jumlah perempuan yang memilih *childfree* dipicu oleh penemuan alat kontrasepsi yang aman, meningkatnya kesempatan pendidikan, serta merebaknya advokasi kesetaraan gender. Penurunan ini cukup mengkhawatirkan karena Indonesia memiliki target menjadi negara maju pada tahun 2035 dan bonus demografi adalah modal untuk mencapai tujuan tersebut. Indonesia harus memiliki penduduk usia produktif lebih banyak daripada usia non-produktifnya. Selain itu, fenomena *childfree* ini dalam jangka panjang akan berdampak pada penurunan jumlah penduduk yang akan membahayakan eksistensi negara di masa depan.

Keluarga tanpa anak atau *childfree* menjadi istilah baru di Indonesia yang dipopulerkan oleh seorang *youtuber* Indonesia yang tinggal di Jerman bernama Gita Savitri atau akrab disapa Gitasav pada tahun 2021. Kepada salah satu pengikutnya ia menyampaikan bahwa salah satu alasannya tetap awet muda diumur 30 tahun adalah karena tidak memiliki anak. Di lain kesempatan ia juga menyatakan bahwa memiliki anak adalah beban sehingga ia memilih untuk tidak memiliki. Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra diantara banyak pengikutnya yang akhirnya menimbulkan kegaduhan dan perdebatan panjang baik di kehidupan sehari-hari maupun di media sosial yang berakibat pada saling serang antara pendukung dan penentang *childfree*. Sebagai bentuk pertahanan atas komentar jahat tersebut, para pendukung *childfree* mulai membawa topik tentang bagaimana pasangan suami istri memaksa memiliki anak padahal sesungguhnya belum mampu untuk merawat anak itu dengan baik dan sejahtera.

Childfree dianggap sebagai bentuk penyimpangan terhadap norma, budaya, dan agama oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut norma kebiasaan yang masih ada di Indonesia, perempuan diharapkan untuk menikah dan mempunyai anak. Dalam konteks hukum nasional, tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, definisi keluarga dalam perspektif hukum dan budaya Indonesia mencakup kehadiran anak sebagai hasil perkawinan. Didukung oleh ideologi patriarki yang melekat dalam diri laki-laki di Indonesia, menjadikan gerakan *childfree* ini cukup kontroversial dan ditentang. Masih banyak suami yang menganggap kewajiban seorang istri adalah hamil, melahirkan dan mengurus anak, tanpa menyadari para istri juga memiliki hak atas tubuh mereka sendiri yang juga dilindungi oleh undang-undang. Keputusan untuk hamil dan

⁵ Joanne Doyle, Julie Ann Pooley & Lauren Breen. "A phenomenological exploration of the childfree choice in a sample of Australian women". *Journal of Health Psychology*, Vol. 18 No. 3 (2013) 397 – 407. doi: 10.1177/1359105312444647

memiliki anak harusnya menjadi keputusan bersama tanpa paksaan dari pihak manapun, utamanya dari pihak suami.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa perlu adanya kajian tentang bagaimana fenomena *childfree* ini akan berkembang di Indonesia dengan adanya berbagai penolakan dari individu yang menganut paham ideologi patriarki dalam berkeluarga. Oleh karena itu, penulis berminat melakukan penelitian yang berjudul "**FENOMENA CHILDFREE SEBAGAI BUDAYA YANG BERENTANGAN DENGAN IDEOLOGI PATRIARKI DI INDONESIA**". Adapun permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana terjadi fenomena *childfree* sebagai budaya yang bertentangan dengan ideologi patriarki di Indonesia?
- 2) Bagaimana tindakan pemerintah atas fenomena *childfree* sebagai budaya yang bertentangan dengan ideologi patriarki di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab terjadinya *childfree* dan tindakan pemerintah sebagai respon atas fenomena tersebut. Teori yang akan digunakan adalah teori fenomenologi oleh Alfred Schutz, teori gender, dan teori kebijakan publik oleh James E. Anderson.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif guna memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.⁶ Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis sosiologis yang mana pendekatannya berdasarkan norma dan peraturan yang mengikat, sehingga diketahui bagaimana hukum secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan.⁷ Data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari wawancara kepada anggota komunitas *childfree* dan dinas terkait, juga observasi ke beberapa akun media sosial komunitas *childfree*. Data sekunder yang digunakan berasal dari hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun dari web pemerintah di internet yang berkaitan dengan objek penelitian yang berfungsi sebagai penjelas data primer. Data tersier yang digunakan berasal dari

⁶ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016)

⁷ H. Rochmat Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Ghilia Indonesia, 1990)

kamus hukum dan kamus bahasa asing.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Fenomena *Childfree* sebagai Budaya yang Bertentangan dengan Ideologi Patriarki di Indonesia

Dalam kamus *Merriam-Webster* fenomena berarti suatu fakta atau peristiwa yang menarik secara ilmiah dan dapat dijelaskan secara ilmiah.⁸ Sedangkan *childfree* menurut *Cambridge Dictionary* merujuk pada orang yang memilih untuk tidak memiliki anak atau situasi tanpa adanya anak.⁹ *Childfree* adalah istilah baru untuk menyebut *voluntary childless*, karena keadaan ini mengacu pada seseorang yang secara sadar dan sukarela memilih untuk tidak memiliki anak karena faktor tertentu seperti karir, ekonomi, kesehatan mental, dan lainnya.

Childfree menjadi peristiwa yang menarik dan dikategorikan sebagai fenomena baru di Indonesia. Menikah namun tidak menginginkan anak bukanlah hal yang lumrah dilakukan di Indonesia, bahkan dianggap sebagai penyimpangan terhadap norma, budaya, dan agama. Pernikahan tanpa anak adalah fenomena yang jauh dari identitas feminim yang telah dibangun secara tradisional dan historis di sekitar kodrat sifat keibuan.¹⁰

Salah satu yang menjadi awal meluasnya paham *childfree* di Indonesia adalah karena pernyataan seorang *influencer* perempuan asal Indonesia bernama Gitasav yang sudah lama tinggal di Jerman menyatakan untuk *childfree* dan keputusannya didukung oleh suaminya. Meskipun juga didasari oleh faktor psikologis, dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya luar sangat berpengaruh terhadap pemikiran masyarakat muda di Indonesia. Dikarenakan sudah lama tinggal di luar negeri, ia pun mulai mengadopsi dan menerapkan paham yang dasarnya bertentangan dengan budaya Indonesia.

Tabel Alasan Terbitnya Fenomena *Childfree* di Indonesia

⁸ Kamus Bahasa Inggris Merriam Webster, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/phenomenon>

⁹ Kamus Bahasa Inggris Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free>

¹⁰ Desi Asmaret. "Dampak Child Free Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia". *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5 No. 1, (2023), 73–89. <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.108>

No.	Perihal	Faktor	Analisis
1.	Dampak Internal Budaya	Perlwanan terhadap ideologi patriarki	Penerapan patriarki yang berlebihan membentuk konstruksi sosial tentang peran gender perempuan harus menjadi ibu dan tinggal di rumah.
		Traumatis keluarga	Latar belakang tinggal di keluarga di keluarga yang berantakan dan orang tua yang kasar juga dapat meninggalkan trauma.
		Kepudaran insting <i>motherhood</i> (naluri keibuan)	Kepudaran insting keibuan membuktikan bahwa naluri keibuan (<i>motherhood</i>) bukanlah sifat yang dari lahir ada pada perempuan melainkan hasil dari konstruksi sosial.
2.	Dampak Eksternal Budaya	Globalisasi	<i>Childfree</i> merupakan kebudayaan dari negara barat yang akibat globalisasi masuk dan dijadikan tren di Indonesia.
		Maraknya gerakan feminis	Perkembangan teknologi menyebabkan penyebaran gerakan feminis lebih mudah hanya lewat media sosial. Akibatnya banyak perempuan yang akhirnya sadar tentang pentingnya kesetaraan gender.
		Tingkat pendidikan yang tinggi	Tingkat pendidikan yang tinggi berdampak pada kesadaran akan hak individu sehingga bebas memilih pilihan tentang hidup yang

			berpengaruh pada perubahan prioritas, bukan lagi tentang menikah dan memiliki anak
		Penghasilan ekonomi	Penghasilan ekonomi seseorang juga berpengaruh pada perubahan prioritas dan pola pikir karenanya keinginan untuk memuaskan diri lebih besar.
3.	Faktor Ekonomi	Kesulitan mencari pekerjaan	Kurangnya lapangan pekerjaan berdampak pada sulitnya mencari pekerjaan, hingga menyebabkan banyak pasangan muda berpikir ulang untuk memiliki anak.
		Beban finansial ganda (<i>sandwich generation</i>)	Individu <i>sandwich generation</i> cenderung tidak memprioritaskan untuk memiliki anak, karena memiliki beban untuk menghidupi orang lain.
4.	Isu Lingkungan	Degradasi lingkungan	Degradasi lingkungan sebagai akibat dari banyaknya aktivitas manusia berdampak pada berkurangnya kemampuan lingkungan dalam menopang kehidupan manusia di masa depan.
		Lahan pemukiman semakin sempit	Lahan pemukiman yang layak semakin berkurang sebagai akibat dari overpopulasi di Indonesia.
		Meningkatnya produksi limbah rumah tangga	Overpopulasi juga berdampak pada meningkatnya produksi limbah rumah tangga yang berdampak pada

			memburuknya pencemaran lingkungan.
5.	Perkembangan Teknologi	Berkembangnya media sosial dengan berbagai konten tentang trauma pernikahan	Konten tentang trauma pernikahan (perselingkuhan, KDRT, patriarki, dll) yang dibuat di berbagai sosial media juga memengaruhi keinginan seseorang untuk menikah.
		Standar tinggi dalam memilih pasangan hidup	Standar tinggi dalam memilih pasangan hidup menjadikan seseorang sangat pemilih hingga memutuskan menunda pernikahan demi mendapatkan pasangan yang diinginkan.
		Individualisme meningkat pada generasi muda	Individualisme berdampak pada kemampuan bersosialisasi dan pada tahap tertentu menjadikannya acuh terhadap kehidupan rumah tangga.
6.	Faktor Psikologi	Depresi pada anak muda	Tingginya tingkat depresi pada anak muda juga berdampak pada kemampuan mereka untuk membangun kehidupan rumah tangga dan menjadi orang tua yang baik.
7.	Kesehatan Reproduksi	Gagal dalam usaha mendapatkan anak secara alami (natural)	Pada pasangan yang menikah lama, keputusan <i>childfree</i> banyak diambil karena kegagalan usaha mereka untuk memiliki anak secara alami.
8.	Isu Demografi	Overpopulasi	Overpopulasi berdampak banyak terhadap masalah


		lingkungan.
--	--	-------------

(Sumber: Hasil Olah Data Wawancara Peneliti, Januari 2025)

Dengan berbagai alasan tersebut, *childfree* tetap dianggap sebagai suatu penyimpangan di masyarakat karena bertentangan dengan norma kebiasaan yang ada. Tidak memiliki anak bukanlah hal yang lumrah dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah menikah karena bertentangan dengan fitrah manusia, agama, dan nilai-nilai budaya yang ada. Stigma negatif ini yang kemudian melatarbelakangi munculnya komunitas *childfree* yang sampai saat ini eksistensinya hanya ada di dunia maya.

Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama adalah teori Fenomenologi Alfred Schutz. Teori ini menjelaskan bahwa tindakan sosial yang terjadi setiap hari adalah proses dimana terbentuk berbagai makna.¹¹ Schutz membedakan dua tipe motif itu menjadi *Because of Motive (Well Motiv)* dan *In Order to Motive (Um-zu Motiv)*.

¹¹ J.P. Campbell. *Modelling The Performance Prediction Problem in Industrial and Organizational Psychology*. (Palo Alto: Consulting Psychologists Press, 1990)



Alur Alasan Terbitnya *Childfree* di Indonesia (Sumber: Olah Data Peneliti, Februari 2025)

Childfree tidak memiliki akibat hukum langsung terhadap yang melakukan. Namun, *childfree* dapat berdampak pada beberapa aspek hukum seperti:

a. Perceraian

Apabila *childfree* hanya kehendak salah satu pihak, hal ini dapat memicu perbedaan pendapat berkepanjangan dalam kehidupan pernikahan yang dapat menjadi pemicu alasan perceraian.

b. Waris

Ahli waris bagi pasangan *childfree* karena tidak ada anak umumnya adalah pasangan yang masih hidup, orang tua, atau saudara kandung. Sebagai bentuk antisipasi, pasangan *childfree* dapat membuat surat wasiat untuk pembagian harta sesuai dengan kehendak mereka.

c. Pengasuhan

Dalam Pasal 46 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang sudah dewasa memiliki kewajiban memelihara orang tuanya. Bagi pasangan *childfree* maka di masa tuanya tidak memiliki tanggungan hukum terhadap anak untuk merawat mereka.

d. Perspektif Hak Asasi Manusia

Childfree merupakan bagian dari hak dan kebebasan individu, sehingga negara wajib melindunginya.

Adapun akibat non-hukum yang dapat terjadi bagi masyarakat karena adanya *childfree* meliputi adanya dekonstruksi norma sosial dan budaya, depopulasi, yang berdampak pada pemukiman sepi. Bagi individu atau pasangan *childfree* itu sendiri *childfree* berdampak pada aspek psikologis seperti perasaan kesepian di masa tua, aspek sosial seperti individualistik, potensi konflik dengan keluarga dan masyarakat, juga beban budaya lokal. Namun, berdampak positif pada kondisi keuangan yang lebih stabil karena tidak ada pengeluaran untuk merawat anak.

a. Childfree Bertentangan dengan Ideologi Patriarki

Ideologi adalah pikiran yang mengungkapkan, nilai, orientasi, dan kecenderungan yang saling melengkapi sehingga membentuk perspektif ide yang diungkapkan melalui komunikasi dengan media teknologi dan komunikasi antar



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

pribadi.¹² Sedangkan patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Posisi laki-laki dianggap lebih tinggi dari perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.¹³

Lebih lanjut, *childfree* dianggap bertentangan dengan nilai masyarakat yang masih kental yaitu ideologi patriarki. Pertentangan *childfree* dengan patriarki terlihat jelas dalam hal anak dan tujuan perkawinan.

**Tabel Alasan *Childfree* Bertentangan dengan Ideologi Patriarki
(Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2025)**

No .	Perihal	Perspektif Ideologi Patriarki	Perspektif <i>Childfree</i>
1.	Nilai Anak	a) Bagi masyarakat penganut ideologi patriarki anak dianggap sebagai kewajiban untuk memiliki, terlebih bagi pasangan yang sudah menikah. b) Anak bernilai positif dan berharga karena kepercayaan banyak anak banyak rezeki	a) Bagi penganut <i>childfree</i> , anak dianggap sebagai pilihan, sehingga bebas untuk memiliki atau tidak tergantung kemampuan. b) Anak bernilai negatif dan dianggap beban karena membutuhkan banyak pengorbanan baik materiil dan imateriil
2.	Tujuan Perkawinan	Bagi penganut ideologi patriarki pernikahan ditujukan untuk meneruskan garis keturunan dan membentuk keluarga yang utuh. Sehingga kehadiran anak adalah suatu keharusan.	Bagi penganut <i>childfree</i> , pernikahan ditujukan untuk mencapai kebahagiaan dengan melakukan segala hal yang diinginkan bersama pasangan.
3.	Peran Perempuan	a) Istri berperan dalam semua kegiatan domestik. b) Hamil dan melahirkan	a) Pekerjaan domestik menjadi tanggungan berdua. b) Bebas menentukan

¹² Alex Sobur. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004).

¹³ Saroha Pinem. *Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi*. (Jakarta: Trans Media, 2009).

		<p>adalah bentuk kewajiban.</p> <p>c) Perempuan berperan sebagai istri dan ibu</p>	<p>peran, sehingga tidak wajib menjadi ibu.</p> <p>c) Hamil dan melahirkan adalah pilihan</p>
4.	Stigma Sosial	<p>Perempuan dianggap "utuh" dan "lengkap" jika sudah menjadi ibu.</p>	<p>Paham <i>childfree</i> menolak narasi "perempuan utuh bila menjadi ibu" dan menegaskan bahwa perempuan tidak harus menjadi ibu dulu agar dianggap utuh.</p>

Perempuan yang memutuskan untuk *childfree* memiliki kesadaran dan pemahaman lebih tentang *politic of body* (tubuh perempuan adalah milik mereka sendiri), sehingga kedaulatan akan apa yang harus dilakukan atau tidak sepenuhnya adalah hak perempuan. Salah satu hak yang dimiliki perempuan akan tubuhnya sendiri adalah hak kesehatan reproduksi. Hak kesehatan reproduksi adalah perkembangan dari hak asasi manusia. Sehingga secara tidak langsung dilindungi oleh undang-undang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyebutkan bahwa:

- (2) *Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesi terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenan dengan fungsi reproduksi wanita.*
- (3) *Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.*

Hak kesehatan reproduksi adalah kewenangan seseorang perempuan untuk melakukan atau tidak, memperoleh atau tidak memperoleh keadaan sehat, baik secara mental, spiritual maupun sosial, berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksinya. Sehingga tidak ada paksaan dalam hak, karena seseorang dapat mempergunakan atau mengabaikan haknya sepanjang tidak mengganggu hak orang lain. Apabila hak tersebut dilanggar oleh orang lain, maka orang yang haknya dilanggar perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Seperti yang terjadi pada pasangan *childfree* Gitasav dan suaminya Paul Partohaps. Keputusan *childfree* ini datang dari Gitasav yang mulai mempertanyakan kenapa perempuan harus menjadi ibu. Bahkan ia menyatakan

dalam sebuah video di kanal Youtube nya dengan judul Pagi-Pagi eps. 32 bahwa keputusan *childfree* tersebut tidak memerlukan validasi dari suaminya karena ia percaya bahwa ia memiliki hak atas tubuhnya sendiri, sehingga tidak memerlukan diskusi dan mendapatkan jalan keluar bersama suaminya. Hal ini cukup menunjukkan bahwa ideologi patriarki cukup ditentang oleh para pengikut *childfree* yang secara tidak langsung berpaham feminis. Dilihat dari perspektif sosiologi, feminis berupaya mencapai kesetaraan gender dengan membongkar institusi patriarki dan membangun kembali institusi egaliter dalam tatanan sosial. Institusi egaliter adalah institusi yang menganut prinsip kesetaraan dan keadilan untuk semua anggota masyarakat tanpa memandang latar belakang atau status sosial.

b. Childfree Bertentangan dengan Tujuan Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan yang ada dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lebih lanjut dalam Pasal 1 UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan bahwa Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Berdasarkan definisi tersebut secara tidak langsung undang-undang menyebutkan agar setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan diharapkan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga yang diharapkan adalah keluarga tradisional yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Anak sebagai generasi penerus diharapkan akan menjadi tonggak regenerasi bagi negara. Sehingga kelangsungan negara akan terjamin. Sebagaimana diketahui, eksistensi suatu negara tetap diakui selama masih terdapat warga negara didalamnya.

Selain berdampak jangka panjang pada kelangsungan negara, pilihan

childfree akan berdampak secara signifikan pada berkurangnya jumlah penduduk di Indonesia. Hal ini menyebabkan berkurangnya sumber daya manusia seiring dengan perkembangan waktu. Sehingga memungkinkan Indonesia akan terguncang sesaat untuk mencari pengganti lain dari sumber daya manusia yang hilang.

Peneliti juga menggunakan teori gender *nature*, *nurture*, *equilibrium*. Teori gender *nature* menyatakan bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang kodrat dan alami, sehingga sifat maskulin dan feminim adalah bawaan dari lahir. Teori ini memandang alam dikonseptualisasikan dalam pertentangan kosmik yang kembar. Dengan demikian ada dua entitas yang selalu berlawanan. Dalam hal ini, kelompok pertama selalu dikonotasikan secara positif dan dikaitkan dengan laki-laki, sementara kelompok kedua berkonotasi negatif yang selalu dikaitkan dengan perempuan.¹⁴ Dengan melekatnya sifat feminim yang ada pada perempuan membentuk sebuah konstruksi tentang peran perempuan dalam rumah tangga. Hal inilah yang menjadi akar terbentuknya ideologi patriarki, bahwa status perempuan lebih rendah dibanding dengan laki-laki dalam kehidupan sosial.

Teori gender *nurture* kemudian muncul buah dari pemikiran bahwa gender bukanlah hal yang bersifat kodrat melainkan hasil dari konstruksi sosial yang dibentuk selama masa pengasuhan anak tersebut. Anak laki-laki yang tumbuh dilingkungan dengan banyak anggota keluarga perempuan memungkinkan menjadi laki-laki yang bersifat lembut dan penyayang layaknya perempuan (feminim) begitupun sebaliknya. Teori gender *nurture* ini kemudian yang melatarbelakangi adanya gerakan yang menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan oleh aktivis perempuan yang dikenal dengan gerakan feminis. Salah satu yang menjadi permasalahan adalah mengapa perempuan diharuskan memiliki anak karena tuntutan sosial, sedangkan yang harus hamil dan melahirkan adalah perempuan. Sehingga memunculkan gerakan *childfree* sebagai bentuk perlawanan terhadap ekspektasi sosial dan kebebasan perempuan untuk memilih tidak menjadi ibu.

Teori *equilibrium* dapat dijadikan sebagai alternatif dalam menengahi konflik pertentangan antara penganut *childfree* yang cenderung menganut teori *nurture* dengan penganut ideologi patriarki yang cenderung menganut teori *nature*, dengan cara menyeimbangkan hak individu dan kepentingan sosial. Hal ini dilakukan dengan dialog, kesetaraan, dan fleksibilitas hukum. Teori

¹⁴ Hidle Hein. "Liberating Philisophy: An End to the Dichotomy of Spirit and Matter" eds. dalam Ann Gary dan Marlyn Persall, *Women, Knowledge and Reality* (London: Unwin Hyman, 1989), 294

Equilibrium memberikan penjelasan bahwa relasi antara perempuan dan laki-laki tidak perlu dipisahkan dan juga tidak berdasar pada struktural fungsional.¹⁵

2. Tindakan Pemerintah atas Fenomena *Childfree* sebagai Budaya yang Bertentangan dengan Ideologi Patriarki di Indonesia

Berdasarkan perspektif hukum, *childfree* dipandang sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara. Pilihan untuk memiliki anak atau tidak adalah hak masing-masing individu yang dijamin oleh undang-undang. Undang-undang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan dan kemanusiaan masing-masing individu. Setiap manusia merupakan anugerah yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 49 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dalam profesi atau pekerjaan terhadap hal-hal yang akan mengancam keselamatannya. Hal ini termasuk pula berkaitan dengan reproduksi perempuan, konstitusi menjamin perlindungan khusus seperti hamil, haid, melahirkan, dan masa menyusui.

Hanya saja, berdasarkan perspektif humas (hukum dan masyarakat), *childfree* dikhawatirkan memicu adanya perubahan hukum untuk lebih modern dengan memandang bahwa anak bukanlah kewajiban. Normalisasi tindakan *childfree* bukan tidak mungkin akan berdampak pada konstruksi hukum di Indonesia. Karena hukum adalah produk dari masyarakat yang digunakan untuk mengontrol masyarakat.

Praktik *childfree* berimplikasi terhadap pelestarian lembaga perkawinan. Pemerintah sudah berusaha membangun dan membina lembaga perkawinan di Indonesia dengan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan, UU Perlindungan pada Perempuan dan Anak, dan berbagai peraturan lainnya. Untuk penyelenggarannya diserahkan pada lembaga-lembaga negara sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Urusan pencatatan perkawinan diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (Kementerian Agama) dan Kantor Pencatatan

¹⁵ Edward O. Wilson, *Sociobiology The New Syntesis*, (London: Harvard University Press, 2000), 298.

Sipil (Kementerian Dalam Negeri). Urusan pembinaan keluarga adalah tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Menteri Sosial, dan sebagainya.

Untuk itu, melanggengkan praktik *childfree* bukanlah aksi yang tepat. Pemerintah utamanya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) secara tegas melarang praktik *childfree* diterapkan di Indonesia karena berdampak pada tidak terlaksananya 8 fungsi keluarga yang terdiri dari fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan. Fungsi-fungsi tersebut oleh BKKBN dijadikan sebagai indikator keluarga sejahtera. Sehingga dengan adanya *childfree* berpotensi melemahkan ketahanan keluarga di Indonesia karena tidak terlaksananya 8 fungsi keluarga tersebut.

Pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif *childfree*. Sekalipun negara tidak bisa memaksakan pilihan hidup seseorang, namun negara berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keluarga, memberikan dukungan yang memadai, dan mengubah persepsi masyarakat, termasuk terhadap fenomena *childfree* yang saat ini sedang berlangsung di Indonesia.

Bentuk tindakan pemerintah dalam mengantisipasi meluasnya paham *childfree* adalah dengan menyusun program-program yang berdampak pada peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Program-program ini seperti penitipan anak (*daycare*) bagi orang tua pekerja, program orang tua cegah *stunting*, gerakan ayah siaga, *super apps* tentang parenting, program perawatan lansia, dan program konseling pra-nikah.

Negara dalam hal ini pemerintah juga perlu menyadarkan masyarakat tentang bahaya *childfree* bagi kelangsungan negara. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa *childfree* akan menyebabkan tidak adanya regenerasi yang membahayakan eksistensi negara di masa depan. Pemerintah juga perlu menyadarkan masyarakat bahwa nasib keberlangsungan negara berada di warga negaranya. Hal ini juga berdampak pada beban keuangan negara yang bertambah karena harus mengurus dan menyejahterakan lansia yang jumlahnya semakin besar karena praktik *childfree*.

Childfree adalah paham yang berasal dari negara barat. Globalisasi menjadikan pertukaran informasi antar negara seakan tanpa batas. Dalam hal ini pemerintah setidaknya perlu membatasi informasi dan budaya yang berpotensi bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di Indonesia. Meskipun begitu,

pemerintah tetap perlu mempertahankan program Keluarga Berencana (KB) sebagai bentuk kontrol laju pertumbuhan penduduk.

Peneliti menggunakan teori kebijakan publik oleh James E. Anderson untuk menjawab rumusan masalah kedua. Kebijakan publik adalah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.¹⁶ Ada beberapa tahap dalam pembentukan kebijakan publik yaitu tahap formulasi masalah, tahap formulasi kebijakan, tahap penentuan kebijakan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Saat ini fenomena *childfree* masih dalam tahap formulasi masalah dan formulasi kebijakan. Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi urgensi dari permasalahan *childfree* yang bertentangan dengan ideologi patriarki di masyarakat yang kemudian akan dirumuskan kebijakan terkait permasalahan tersebut.

IV. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: Terjadinya *childfree* di Indonesia disebabkan oleh dampak internal dan eksternal budaya, faktor ekonomi dan psikologis, isu lingkungan dan demografi, perkembangan teknologi, dan kesehatan reproduksi. Meskipun begitu, *childfree* tetap dianggap bertentangan dengan ideologi patriarki berkaitan dengan nilai anak dan tujuan perkawinan. *Childfree* juga bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemerintah secara tegas melarang praktik *childfree* di Indonesia karena berpengaruh pada tidak terlaksananya 8 fungsi keluarga sebagai indikator keluarga sejahtera. Teori yang digunakan *pertama*, teori fenomenologi Schutz untuk mengetahui sebab dari adanya *childfree* di Indonesia serta pengalaman dan pemaknaan *childfree* bagi pengikutnya. *Childfree* dimaknai sebagai bentuk dari hak dan kebebasan individu yang membuat penganutnya lebih bahagia dalam menjalani kehidupan. *Kedua*, teori gender *nature*, *nurture*, dan *equilibrium* digunakan untuk menggambarkan hubungan antara patriarki dan *childfree*. Patriarki adalah hasil dari teori gender *nature* dan *childfree* adalah hasil dari teori gender *nurture*. Teori gender *equilibrium* digunakan sebagai alternatif untuk menengahi konflik pertentangan

¹⁶ James E. Anderson dalam Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. (Jakarta:Bumi Aksara, 2016), 8.

antara penganut *childfree* dengan penganut ideologi patriarki dengan cara menyeimbangkan hak individu dan kepentingan sosial di masyarakat.

Tindakan pemerintah dalam mengantisipasi meluasnya paham *childfree* adalah dengan menyusun program-program yang berdampak pada peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pemerintah juga perlu menyadarkan warga negaranya tentang pentingnya peran warga negara dalam keberlangsungan eksistensi suatu negara di masa depan. Pemerintah setidaknya perlu membatasi informasi dan budaya yang berpotensi bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di Indonesia. Meskipun begitu, pemerintah tetap perlu mempertahankan program Keluarga Berencana (KB) sebagai bentuk kontrol laju pertumbuhan penduduk. Teori yang digunakan adalah teori kebijakan publik oleh James E. Anderson untuk mengidentifikasi urgensi dari permasalahan *childfree* yang bertentangan dengan ideologi patriarki di masyarakat yang kemudian akan dirumuskan kebijakan terkait permasalahan tersebut.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Campbell, J.P. (1990). *Modelling The Performance Prediction Problem in Industrial and Organizational Psychology*. Palo Alto: Consulting Psychologists Press.
- Moleong, L., J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pinem, Saroha. (2009). *Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi*. Jakarta: Trans Media.
- Sobur, Alex. (2004). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soemitro, R., H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghilia Indonesia.
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wilson, Edward O. (2000). *Sociobiology: The New Synthesis*, London: University Press.

B. Jurnal Ilmiah

- Asmaret, D. 2023. Dampak Childfree terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia. *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 73-89. <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.108>
- Doyle J, Pooley J.A, & Breen L. (2013). A phenomenological exploration of the childfree choice in a sample of Australian women. *Journal of Health Psychology*; 18(3): 397 - 407. doi: 10.1177/1359105312444647
- Fiori, F., Rinesi, F., & Graham, E. (2017). Choosing to Remain Childless? A Comparative Study of Fertility Intentions Among Women and Men in Italy and Britain. *European Journal of Population / Revue Européenne de Démographie*, 33(3), 319–350. <http://www.jstor.org/stable/44387678>
- Hein, Hidle. "Liberating Philisophy: An End to the Dichotomy of Spirit and Matter," eds. dalam Ann Gary dan Marlyn Persall, Women, Knowledge and Reality. London: Unwin Hyman, 1989.
- Jenuri, J., Islamy, M. R. F., Komariah, K. S., Suwarma, D. M., & Fitria, A. H. N. (2022). Fenomena *Childfree* di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z serta Pandangan Islam terhadap *Childfree* di Indonesia. *Sosial Budaya*, 19(2), 81–89.
- Watling Neal J, Neal ZP (2021) Prevalence and characteristics of childfree adults in Michigan (USA). PLoS ONE 16(6): e0252528. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252528>
- Yuniarti & Panuntun, Satria. (2023). Menelusuri Jejak *Childfree* di Indonesia. DATAin, Edisi 2023.01-1

C. Website atau Internet

- Cambridge Dictionary <https://dictionary.cambridge.org/>
Kamus Bahasa Inggris Merriam Webster <https://www.merriam-webster.com/>

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.